

Syarat dan Ketentuan Khusus atas Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Surat Notifikasi Perpanjangan Polis yang Anda terima. Dengan menyetujui Surat Notifikasi Perpanjangan Polis, Anda setuju dan terikat dengan Syarat dan Ketentuan Khusus ini.

Anda sebagai Tertanggung menyatakan dan menyetujui:

1. Semua Pernyataan dan Kuasa dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi atau dokumen pengajuan Asuransi lainnya terkait dengan Polis Saat Ini ("**SPPA**") dimasukan ke dalam Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini seolah-olah Pernyataan dan Kuasa dalam SPPA tersebut dituliskan kembali seluruhnya dalam Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini.
2. Semua keterangan yang tercantum dalam Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini dan keterangan lain yang Anda sampaikan kepada Allianz adalah benar dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Anda sembunyikan.
3. Pembayaran yang dilakukan oleh Anda untuk pembayaran Premi berdasarkan Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Anda bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.
4. Anda dengan ini mengerti dan memahami bahwa:
  - a. Allianz akan melakukan Pemrosesan Data Pribadi Anda. Pengertian:
    - (i) **Data Pribadi** mencakup semua data dan/atau informasi (termasuk tetapi tidak terbatas pada data dan informasi Kesehatan serta finansial Anda) yang tercantum dalam Notifikasi Perpanjangan Polis ini, data dan/atau informasi yang Anda berikan kepada Allianz melalui sarana atau pihak manapun dari waktu ke waktu dan data dan/atau informasi yang diperoleh oleh Allianz dari pihak ketiga manapun; dan
    - (ii) **Pemrosesan atau Memproses** mencakup kegiatan pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengukuran, penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
  - b. Dasar pemrosesan Data Pribadi Anda oleh Allianz adalah satu atau lebih dari dasar-dasar Pemrosesan berikut ini:
    - (i) Pemenuhan kewajiban perjanjian untuk memenuhi permintaan Anda (yaitu pengajuan Notifikasi Perpanjangan Polis ini, dan penerbitan Polis);
    - (ii) Pemenuhan kewajiban hukum Allianz sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (iii) Pemenuhan perlindungan kepentingan vital Anda; **dan/atau**
    - (iv) Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan tetap memperhatikan tujuan, kebutuhan dan keseimbangan kepentingan Allianz dan Anda,masing-masing dasar Pemrosesan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

These Special Terms and Conditions constitute an integral and inseparable part of the Policy Renewal Notification You have received. By agreeing to the Policy Renewal Notification, You agree to and are bound by these Special Terms and Conditions.

You as the Insured represent and agree that:

1. *All Statements and Power of Attorney in the Insurance Application Form or any other insurance application document related to the Current Policy ("**SPPA**") are incorporated into this Policy Renewal Notification as if the Statements and Power of Attorney in the SPPA were set out in full in this Policy Renewal Notification.*
2. *All information contained in this Policy Renewal Notification and any other information that you provide to Allianz is true and there is no information and any other thing that you conceal from us.*
3. *The premium payment made by you under this Policy Renewal Notification is not derived from or used for the purpose of money laundering and terrorism financing as referred to in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing (and/or amendments thereto), including not being involved in and/or being included in the list of funding of the proliferation of weapons of mass destruction. If there is any indication of a violation of the Laws and provisions mentioned above, Allianz will carry out its obligations in accordance with applicable regulations or upon orders from authorized State Institutions, including carrying out reporting obligations and providing reports on suspicious financial transactions. To fulfil our Customer Due Diligence obligations, you shall provide any data requested in accordance with the applicable regulations and you shall update the data if there are future changes to the data.*
4. *You hereby understand and acknowledge that:*
  - a. Allianz will process your personal data. Definition:*
    - (i) **Personal Data** includes all data and/or information (including but not limited to your health and financial data and information) contained in this Policy Renewal Notification, data and/or information that You provide to Allianz through any means or party from time to time and data and/or information obtained by Allianz from any third party; and*
    - (ii) **Processing** includes activities of obtaining, collecting, managing, analyzing, storing, rectifying, updating, displaying, announcing, transferring, disseminating, disclosing, deleting and/or destroying Personal Data.*
  - b. The basis for Allianz's Processing of Your Personal Data is one or more of the following Processing bases:*
    - (i) Fulfillment of contractual obligations to fulfil your request (i.e. submission of this Policy Renewal Notification, and issuance of the policy);*
    - (ii) Fulfillment of Allianz's legal obligations in accordance with statutory provisions;*
    - (iii) Fulfillment of the protection of Your vital interests; **and/or***
    - (iv) Fulfillment of other legitimate interests while taking into account the objectives, needs and balance of interests of Allianz and You,*

*each basis for processing is as regulated in the laws and regulations governing the protection of personal data in Indonesia.*

- c. Pemrosesan Data Pribadi Anda oleh Allianz adalah dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini (“**Tujuan Pemrosesan**”):
- (i) proses pengajuan permohonan asuransi;
  - (ii) penerbitan Polis;
  - (iii) penilaian risiko asuransi;
  - (iv) kegiatan operasional Allianz;
  - (v) pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
  - (vi) pembayaran manfaat asuransi/klaim;
  - (vii) keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
  - (viii) pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
  - (ix) pembayaran komisi;
  - (x) kerja sama terkait proses permohonan asuransi dan/atau klaim (baik permohonan asuransi dan/atau klaim yang Anda ajukan di Allianz atau perusahaan asuransi lainnya);
  - (xi) kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
  - (xii) setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
  - (xiii) kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
  - (xiv) menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS (“**Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara**”);
  - (xv) kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - (xvi) proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
- d. Allianz dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada pihak-pihak berikut ini (selanjutnya disebut “**Pihak Terkait**”) dalam rangka dan/atau untuk setiap Tujuan Pemrosesan:
- (i) pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan dan/atau pelayanan lainnya kepada objek asuransi yang Anda asuransikan kepada Allianz);
  - (ii) setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
  - (iii) perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
  - (iv) otoritas, asosiasi asuransi, pengadilan, pihak yang berwenang dan/atau badan pemerintah (regulator) manapun.
- e. Dalam rangka dan/atau untuk setiap Tujuan Pemrosesan, Allianz juga dapat:
- (i) melakukan transfer Data Pribadi Anda kepada setiap Pihak Terkait yang berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia; dan/atau
  - (ii) menunjuk setiap Pihak Terkait sebagai prosesor untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi Anda.
5. Anda mengerti dan setuju bahwa masing-masing dasar Pemrosesan sebagaimana dijelaskan dalam butir 4(b) di atas adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dan merupakan dasar hukum yang sah atas Pemrosesan seluruh Data Pribadi.
6. Anda juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara (“**Informasi Terkait**”) dan dengan segera menyampaikan pengkinian data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
- c. Allianz’s processing of Your Personal Data is within the framework and/or for each of the following purposes (“**Processing Purposes**”):
- (i) insurance application submission process;
  - (ii) Policy issuance;
  - (iii) insurance risk assessment;
  - (iv) Allianz operational activities;
  - (v) submission and handling any claims (including but limited to claim examination and investigation);
  - (vi) payment of insurance benefit/claim;
  - (vii) co-insurance needs including handling claims arising from co-insurance;
  - (viii) customer service including handling grievance/complaint;
  - (ix) commission payment;
  - (x) cooperation regarding the insurance application and/or claim process (both insurance applications and/or claims that I submit to Allianz or other insurance companies);
  - (xi) cooperation in order to find or prevention of fraud and financial crime;
  - (xii) any legal process involving Allianz and/or sales force;
  - (xiii) reinsurance and/or retrocession cooperation;
  - (xiv) respond to a court order or legal process or request from any regulator or competent authority or to protect against fraud or other illegal activity or for risk management purposes or to enable Allianz to exercise available legal remedies or limit the damage that may occur to Allianz, and/or comply with laws and legal processes including but not limited to regulations regarding FATCA and CRS (“**Reporting Needs of Information Exchange between countries**”);
  - (xv) obedience to court order, prevailing laws and regulations; and/or
  - (xvi) Other prosesses related to implementation of insurance activities.
- d. Allianz may disclose Your Personal Data to the following parties (hereinafter referred to as “**Related Parties**”) in the context of and/or for any Processing Purposes:
- (i) other third parties (including those who provide treatment, and/or other services to insurance object which insured by You to Allianz);
  - (ii) every company (including service provider companies, insurance companies and reinsurance companies), partners, persons or third parties appointed and/or collaborating with Allianz;
  - (iii) Allianz parent company, affiliates, subsidiaries, agents, and representatives and/or joint ventures; and/or
  - (iv) Any authority, insurance association, court, competent authority and/or government body (regulator).
- e. In the context of and/or for each Processing Purpose, Allianz may also:
- (i) transfer Your Personal Data to any Related Party outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia; and/or
  - (ii) Appoint each Related Party as a processor to carry out Processing of Your Personal Data.
5. You understand and agree that each basis for Processing as described in point 4(b) above is as regulated in the laws and regulations governing the protection of personal data in Indonesia and is a valid legal basis for the Processing of all Your Personal Data.
6. Your are also willing to provide information/documents necessary to fulfill the Reporting Needs of Information Exchange between countries (“**Related Information**”) and immediately submit data updates to Allianz if there are changes to the Related Information.

7. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Anda berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa Surat Notifikasi Perpanjangan Polis dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar manfaat asuransi, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
8. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertara dalam Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini. Anda menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Anda tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini.
9. Pertanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
  - a. Polis atau surat/pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
  - b. Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
10. Anda sadar dan sudah mengetahui serta memahami sepenuhnya jenis produk yang akan dibeli dan mendapatkan penjelasan produk yang akan Anda beli berdasarkan Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini.
11. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Anda dengan Allianz sehubungan dengan Pemberitahuan Perpanjangan Polis, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Anda maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
12. Dalam hal Polis Saat Ini merupakan polis versi elektronik, maka Anda menyetujui bahwa Polis baru yang diterbitkan berdasarkan Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini adalah Polis versi elektronik dan akan dikirimkan melalui alamat e-mail Anda yang tercatat terakhir di sistem kami.
13. Anda harus memastikan dan menjamin kepada Allianz bahwa Anda tidak tunduk pada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana dapat diubah, ditambah atau digantikan dari waktu ke waktu) sehingga tidak ada larangan bagi Anda untuk membeli produk asuransi non-syariah.
14. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Anda kepada penyedia fasilitas pembayaran yang Anda pilih.
15. Anda akan (i) mematuhi setiap peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku; dan (ii) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan) merupakan kewajiban Anda sehubungan dengan setiap transaksi yang Anda lakukan berdasarkan pada Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini. Pembayaran pajak, pungutan dan pembayaran lainnya tersebut (termasuk setiap pelaporan atasnya) akan Anda lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan), dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
16. Dalam hal Surat Notifikasi Perpanjangan Polis ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
7. If it is found that any of the representations, statements, documents and answers that you have provided is incorrect/questionable, you fully understand and agree that the Policy Renewal Notification and the Policy shall be void and Allianz shall be released from all obligations to pay insurance benefits, all suits, demands, claims or any part thereof in any form and name, nor shall it be required to refund any Premium, whether now or in the future.
8. Allianz only recognizes Premium payments made through the Premium payment media as stated in this Policy Renewal Notification. You are fully aware of and are fully responsible for all risks that arise if you do not make the Premium payment according to the procedures set out in this Policy Renewal Notification.
9. The insurance coverage shall come into full effect after:
  - a. The Policy or the acceptance letter/statement has been issued by Allianz; and
  - b. The Premium has been fully paid and received by Allianz in accordance with the predetermined premium payment terms.
10. You are aware of and fully understand and acknowledge the type of product you will purchase and have received an explanation about the product you will purchase under this Policy Renewal Notification.
11. Any communication and correspondence between Allianz and you in connection with the Cover Note, Policy, any services from Allianz, and any other information (including but not limited to those regarding additional terms, endorsements, addenda, amendments, notifications, reports, data updates, campaigns carried out by Allianz and/or its affiliates, documents, and other transactions both from Allianz and you) shall be made through digital/electronic communication media (including but not limited to email, phone, and other digital/electronic communication media that will be used by Allianz), from time to time in accordance with the applicable procedures.
12. In the event that the Current Policy is an electronic policy, you agree that the new Policy issued under this Policy Renewal Notification will be an electronic Policy and will be sent to your e-mail address last recorded in our system.
13. You shall ensure and guarantee to Allianz that you are not subject to Qanun (Islamic Law) No. 11 of 2018 on Sharia Financial Institutions and its implementing regulations (as may be changed, added, or replaced from time to time), therefore you are not prohibited from buying non-sharia insurance products.
14. The premium includes policy costs, administration, stamp duty (if any), and commission fees. In the event of any additional fees charged by the payment method chosen by you, such additional fees shall be payable by you to the payment service provider you have chosen.
15. You shall (i) comply with all taxation laws and regulations in force; and (ii) be fully liable for any taxes, levies, and other payments which, in accordance with the applicable laws and regulations (including taxation laws and regulations), shall be paid by you in connection with any transaction conducted by you under this Policy Renewal Notification. Payment of such taxes, levies, and other payments (including any report thereon) shall be made in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations (including taxation laws and regulations) and/or any amendments thereto as determined by the government of the Republic of Indonesia from time to time.
16. In the event that this Policy Renewal Notification is provided in Indonesian and other foreign languages, the foreign language version is intended for reference. The Indonesian version shall prevail under any circumstances.